

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



MILIK S. J. D. HUKUM
MERINTAR DAERAH TINGKAT II BOGOR

REG

TANGGAL 18 MAY 1998

Nomor: 2

Th. 1995

Seri: B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR 6

TAHUN 1994.

T E N T A N G

TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tertib administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, sesuai pula dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, perlu dilakukan penyesuaian penetapan tarip pelayanan kesehatan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a), maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1990 tentang, Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disempurnakan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang, Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12 drt Tahun 1957 tentang, Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 26 Tahun 1977 tentang, Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya bekerja kepada Negara ;
 6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1984 tentang, Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri dan penerimaan pensiunan peserta anggota keluarganya ;
 7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes-/Per/IX/1990 Tahun 1990 tentang, Syarat-syarat pengawasan dan kualitas air ;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes-/Per/X/1986 tentang, Persyaratan Kesehatan Jasa Bogor dan Petunjuk Pelaksanaannya ;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes-
/per/II/1990 tentang, Persyaratan Kesehatan
Hotel ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes-
/Per/I/1991 tentang, Persyaratan Kesehatan
Kolam Renang dan Pemandian Umum ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/
Per/1976 tentang, Produksi Peredaran
Kosmetika, alat kesehatan ;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II-
/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang,
Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat
Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah
Sakit Umum Daerah bagi Pelayanan Kesehatan
peserta PT. ASTEK ;
14. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Menkes/SKB-
/III/1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 tentang
Pelayanan Kesehatan Veteran Republik
Indonesia ;
15. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684.2/Menkes-
/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang,
Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi
Pelayanan Kesehatan Dasar ;
16. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB-
/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang,
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1987 ;

17. Keputusan Bersama Direktur jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Direktur Utama PT. ASTEK Nomor 258/Binkesmas/DJ/III/1988, Nomor 0172/Yanmed/Keu/1988, Nomor 585-237, Nomor 22/Kep/IV.2/20/Mas/0388 tentang, Pedoman Tata Laksana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan Rawat Jalan Lanjutan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT. ASTEK ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 974/.Kep.713-Huk/1988 tentang, Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor VI/DPRD/KS/.023.2/VII/1979 Tahun 1979 tentang, pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977 tentang, Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG TARIF PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. Puskesmas adalah Suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di Wilayah kerja tertentu ;

g

- g. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) adalah puskesmas yang dilengkapi dengan tempat rawat nginap ;
- h. Puskesmas Pembantu adalah Suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat mencakup bagian wilayah kerja Puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian Integral ;
- j. Pos Kesehatan Desa adalah Tempat kesehatan yang dilayani seorang paramedis perawatan dan berada di desa serta merupakan perpanjangan pelayanan oleh Puskesmas ;
- K. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Bogor ;
- l. Laboratorium Klinik adalah Laboratorium Klinik pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- m. Laboratorium Kesehatan adalah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang melayani keperluan pemeriksaan non-penunjang diagnostik ;
- n. Rujukan adalah Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan tenaga ahli/spesialis ;
- o. Izin adalah Pemberian surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk suatu usaha pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- p. Rekomendasi adalah Pemberian persetujuan tertulis oleh Dinas Kesehatan untuk suatu usaha pelayanan kesehatan ;

Q

- q. Surat Tanda Terdaftar adalah Tanda Terdaftar secara tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk suatu usaha pelayanan kesehatan atau yang berkaitan dengan kesehatan ;
- r. Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap seseorang yang masuk ke Puskesmas untuk keperluan observasi diagnosa pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat nginap ;
- s. Rawat Nginap adalah Pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang masuk ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat nginap ;
- t. Tindakan Medik adalah Tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya ;
- u. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan Pengujian kesehatan dan pelayanan sanitasi.

B A B II

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas DTP, Puskesmas

Keliling

Keliling, Pos Kesehatan Desa, Laboratorium Kesehatan dan Pelayanan kesehatan lainnya di kenakan tarif pelayanan kesehatan ;

- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan di Puskesmas dan Puskesmas DTP adalah :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Nginap ;
 - c. Tindakan Medik ;
 - d. Persalinan dan Tindakan Kebidanan ;
 - e. Pengujian Kesehatan ;
 - f. Pelayanan Sanitasi.

- (3) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan di Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling adalah :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Tindakan Medik ;
 - c. Persalinan dan Tindakan Kebidanan.

- (4) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan di laboratorium kesehatan adalah :
 - a. Pemeriksaan kualitas air ;
 - b. Pemeriksaan makanan dan minuman ;
 - c. Pemeriksaan keracunan ;
 - d. Pemeriksaan lain-lain.

- (5) Jenis pelayanan kesehatan lainnya yang dapat diberikan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah :
 - a. Pemberian izin ;
 - b. Pemberian rekomendasi ;
 - c. Pemberian Surat Tanda Terdaftar ;
 - d. Pengasapan (fogging) ;
 - e. Pelayanan sanitasi.

BAB III

B A B III

TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN POS
KESEHATAN DESA

Tarip Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos
Kesehatan Desa.

Paragraf 1

TARIF RAWAT JALAN
Pasal 3

Besarnya tarif rawat jalan perorangan/hari
sebagai berikut :

Untuk pasien baru :

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Pemeriksaan | Rp. 300,- |
| 2. Embelase | Rp. 250,- |
| 3. Karcis | Rp. 250,- |
| 4. Kartu Pasien | Rp. 200,- |

Untuk pasien lama :

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Pemeriksaan | Rp. 300,- |
| 2. Embelase | Rp. 250,- |
| 3. Karcis | Rp. 250,- |

Paragraf 2

Tarif Rawat Nginap

Pasal 4

Besarnya

Besarnya tarif rawat nginap perorangan/hari, adalah :

- Bahan dan alat	Rp. 3.750,-
- Jasa Puskesmas	Rp. 2.250,-
Jumlah ...	Rp. 6.000,-

Paragraf 3

TARIP TINDAKAN MEDIK

Pasal 5

(1) Tarip Tindakan Medik Diatur sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	jasa	Jasa	Jasa	Jumlah
1.	2.	3	4	5	6
1.	Perawatan luka dgn jahitan 1-5	750	2.250	3.000	6.000
2.	Perawatan Luka - tanpa jahitan	325	925	1.250	2.500
3.	Khitanan	2.500	10.000	10.000	22.500
4.	Kateterisasi Kandung Kemih	250	750	1.000	2.000
5.	Insisi	375	1.125	1.500	3.000

Vena

6.	Vena Seksi	2.000	3.000	4.000	9.000
7.	Ganti Balutan ...	250	500	1.000	1.750
8.	Ekstrasi Benda A - sing	250	250	1.000	2.000
9.	T i n d i k	500	750	1.000	2.250
10.	Epitaksis Packing- Ansterior	250	750	1.000	2.000
11.	Cabut satu gigi :				
	a. Gigi sulung ...	125	375	500	1.000
	b. Gigi tetap	175	575	750	1.500
	c. Gigi tetap dgn- komplikasi	375	1.125	1.500	3.000
12.	Penambalan satu gi- gi :				
	a. Tambalan semen- tara	75	175	250	500
	b. Tambalan semen- tara Endo	125	375	500	1.000
	c. Fulp Coping	125	375	500	1.000
	d. Pengisian Pera- watan Endo	250	750	1.000	2.000

1.		2.		3		4		5		6
----	--	----	--	---	--	---	--	---	--	---

e.	Tambal Amalgam Simplek	450	1.300	1.750	3.500
f.	Tambal Amalgam Kompleks	500	1.500	2.000	4.000

g

	g. Tambal Silikat...	325	925	1.250	2.500
	h. Odon Tektomi ...	1.875	5.625	7.500	15.000
13.	Scaling Atas/bawah.	250	750	1.000	2.000
14.	Alveolektomi atas / bawah	825	2.425	3.250	6.500
15.	Apeks Reseksi	1.250	3.750	5.000	10.000
16.	Frenektromi	625	1.875	2.500	5.000
17.	Upercolektomi	450	1.300	1.750	3.500
18.	Eksterpasi mucoccele	2.500	2.500	10.000	20.000
19.	Perawatan luka ba- kar < 5%	375	1.125	1.500	3.000
20.	Perawatan Luka ba- kar < 10%	625	1.875	2.500	5.000
21.	Perawatan Luka ba- kar > 10%	1.875	5.625	7.500	15.000
22.	Ekstraksi Batu Ure- tha	1.250	3.750	5.000	10.000
23.	Ekstraksi Corpus A- lienum tanpa Komp- likasi	875	2.625	3.500	7.000
24.	Jahitan Luka Kecil- (Palpebra)	1.250	3.750	5.000	10.000
25.	Ekstraksi cranuloma	625	1.875	2.500	5.000

26.	Chalazion	1.250	3.750	5.000	10.000
27.	Probing Ductus Naso lacrimalis	1.250	3.750	5.000	10.000
28.	Tonometri	625	1.875	2.500	5.000

(2) Peruntukan Tarip sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) adalah terdiri dari bahan dan alat, 25% jasa pelayanan dan 25% jasa puskesmas.

Paragraf 4

TARIP PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN PATOLOGI ANATOMI

Pasal 6

Tarip Pemeriksaan Laboratorium dan Patologi Anatomi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan		jasa		Jasa		Jasa		Jumlah
1.	2.		3		4		5		6

HAEMATOLOGI.

1.	Laju Endap Darah	400	100	100	600
2.	Hematokrit	400	100	100	600
3.	HB	400	100	100	600
4.	Eritrocyt	400	100	100	600

5

5.	Lecosyt	400	100	100	600
6.	Retokulocyt	400	100	100	600
7.	Hitung jenis lekocyt	400	100	100	600
8.	Trombocyt	400	100	100	600
9.	Eosinofil	400	100	100	600
10.	Malaria	1.300	100	100	1.500
11.	Masa Pendarahan	400	100	100	600
12.	Masa Pembekuan	400	100	100	600
13.	Golongan Darah	700	100	100	900

**BAKTERIOLOGI
SEDIAAN LANGSUNG.**

1.	Batang Tahan Asam	1.000	100	100	1.200
----	-------------------	-------	-----	-----	-------

1.	2.	3	4	5	6
2.	Nessleria	1.000	100	100	1.200
3.	Diphtheria	1.000	100	100	1.200
4.	Garam	1.000	100	100	1.200

Tinja

T I N J A.

1.	Rutin (makroskopis, mikroskopis).	400	100	100	400
2.	Darah Samar	400	100	100	600
3.	Sisa Pencemaran (KH. Lemak)	400	100	100	600

SEROLOGI/IMUNOLOGI

1.	Tes Kehamilan	2.800	100	100	3.000
----	---------------	-------	-----	-----	-------

U R I N E

1.	Urine rutin (macro- copik PH, Protein - Reduksi).	1.000	100	100	1.200
2.	Urobilionogen	400	100	100	600
3.	Urobilin	400	100	100	600
4.	Bilirubin	400	100	100	600
5.	Asam Aseto Asetat	400	100	100	600
6.	Asetaon	400	100	100	600
7.	Esbaceh	1.000	100	100	1.200
8.	Sadimen	400	100	100	600
9.	Protein Sencejones	1.000	100	100	1.200

Pasal 7

Paragraf 5

TARIP PERSALINAN DAN TINDAKAN KEBIDANAN

Pasal 7

(1) Tarip Persalinan dan Tindakan Kebidanan disesuaikan sebagai berikut :

a. Tarip Persalinan Normal, adalah :

Komponen Tarip :	
a. Jasa Puskesmas	Rp. 10.000,-
b. Bahan dan alat	Rp. 20.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 30.000,-

b. Tarip Persalinan Patologi, adalah :

Komponen Tarip :	
a. Jasa Puskesmas	Rp. 20.000,-
b. Bahan dan alat	Rp. 30.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 50.000,-

c. Tarip Kuret, adalah :

Komponen Tarip :	
a. Jasa Puskesmas	Rp. 15.000,-
b. Bahan dan alat	Rp. 25.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 40.000,-

d

d. Tarip Placenta manual, adalah :

Komponen Tarip :	
a. Jasa Puskesmas	Rp. 10.000,-
b. Bahan dan alat	Rp. 20.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 30.000,-

(2) Tarip sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk biaya perawatan Ibu dan Anak dalam 1 hari.

Paragraf 6

TARIP PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 8

Besarnya tarip Pengujian Kesehatan (Keuring) untuk keperluan :

a. Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp. 1.000,-
b. Melanjutkan Pendidikan	Rp. 500,-
c. Imunisasi Calon Pengantin	Rp. 1.000,-

Paragraf 7

Pasal 9

TARIP PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM KESEHATAN

(1) Tarip Pemeriksaan Air, adalah sebagai berikut :

a

- a. Pemeriksaan Air Minum Kimia lengkap Rp. 30.000,-
 - b. Pemeriksaan Air Minum Kimia sederhana bagi Perusahaan.. Rp. 20.000,-
 - c. Pemeriksaan Air Minum Bakteriologi Rp. 10.000,-
 - d. Pemeriksaan Air Minum Kimia lengkap bagi perorangan ... Rp. 20.000,-
 - e. Pemeriksaan Air Minum Kimia sederhana bagi perorangan.. Rp. 15.000,-
 - f. Pemeriksaan Air Minum Bakteriologi bagi perorangan.. Rp. 7.500,-
 - g. Pemeriksaan Air Buangan Kimia lengkap Rp. 75.000,-
 - h. Pemeriksaan Air Kolam Renang Kimia Rp. 15.000,-
 - i. Pemeriksaan Air Kolam Renang Bakteriologi Rp. 7.500,-
- (2) Tarip Pemeriksanaan Makanan dan Minuman, adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan Makanan Kimia lengkap bagi Perusahaan.... Rp. 25.000,-
 - b. Pemeriksaan Makanan Kimia lengkap bagi Perorangan ... Rp. 15.000,-
 - c

- c. Pemeriksaan Makanan Bakteriologi lengkap Rp. 10.000,-
- d. Pemeriksaan Makanan dalam kaleng Kimia Rp. 25.000,-
- e. Pemeriksaan makanan dalam kaleng bakteriologi Rp. 15.000,-
- f. Pemeriksaan Lingkungan
 - Pemeriksaan Tanah Rp. 25.000,-
 - Usap alat Rp. 10.000,-
- g. Pemeriksaan Minuman Kimia lengkap bagi Perusanaah .. Rp. 25.000,-
- h. Pemeriksaan Minuman Kimia lengkap bagi Perorangan .. Rp. 15.000,-
- i. Pemeriksaan Bakteriologi.. Rp. 10.000,-

(3) Peruntukan tarip sebagaimana dimaksud (1), (2), dan (3) Pasal ini adalah untuk bahan dan alat serta untuk jasa pelayanan.

(4) Tarip Pemeriksaan lain-lain, adalah sebagai berikut :

a. Besarnya tarip pemeriksaan lain-lain, meliputi :

- Pemeriksaan Garam Kimia lengkap
Rp. 15.000,-
- Pemeriksaan Cuka Kimia lengkap
Rp. 15.000,-

b

- b. Peruntukan tarip sebagaimana ayat (1) Pasal 4 adalah 25% untuk jasa pelayanan dan 75% untuk bahan dan alat.

Paragraf 8

PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

Pasal 10

Tarip pemberian Rekomendasi, Perijinan dan Fogging adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Tarip	Ket
1.	Rekomendasi BP/RB	45.000	
2.	Praktek Dokter	45.000	
3.	Rekomendasi RS	75.000	
4.	Rumah makan / TTU	50.000	
5.	S a l o n	50.000	
6.	Fogging/rumah	2.500	min 50
7.	Tradisionil	20.000	rumah
8.	Surat Tanda Terdaftar	10.000	
9.	Sarana Umum lain	10.000	
10.	Rekomendasi perusahaan		
	- Kecil	5.000	
	- Menengah	10.000	
	- Besar	25.000	
11.	Memeriksa Higyene Sanitasi :		
	- Kecil	10.000	
	- Sedang	15.000	
	- Besar	25.000	

Bab IV

BAB IV

PEMBIAYAAN MELALUI BADAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Besarnya pengenaan tarip yang dibiayai PT. Persero Askes, PT. Astek dan Jasa Raharja adalah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Besarnya tarip untuk Badan Hukum yang melakukan perjanjian kerja sama sesuai dengan tarip yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditambah 25% untuk jasa pelayanan.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Hasil pemungutan tarip pelayanan kesehatan pada Puskemas, laboratorium kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

**PEMBEBASAN DAN KERINGANAN TARIP
PELAYANAN KESEHATAN**

Paragraf 9

PEMBEBASAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

Pembebasan

Pembebasan dari pembayaran tarip pelayanan kesehatan (cuma-cuma) adalah bagi :

- a. Orang tidak mampu ;
- b. Penderita penyakit menular yang termasuk kejadian luar biasa ;
- c. Lain-lain, untuk kasus resiko tinggi ;
- d. Anak sekolah dasar yang sakit ;
- e. Daerah fokus penyakit ;
- f. Tempat-tempat umum dari golongan ekonomi sangat lemah ;
- g. Anggota Veteran ;

Paragraf 10

TATACARA PEMBEBASAN TARIP

Pasal 14

- (1) Pasien rawat jalan tidak mampu harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang ;
- (2) Pasien Rawat Nginap tidak mampu selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung mulai dirawat harus dapat menunjukkan dan menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu dari Pejabat yang berwenang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1990 tentang, Retribusi Pelayanan Kesehatan serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cibinong, 19 April 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B O G O R,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B O G O R,

Ttd

H. ESO SUKARSO

Ttd

H M. EDDIE YOSO MARTADIPURA


Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.2120-Huk-1994 Tanggal 27 Desember 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Ttd

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor Nomor 2 Seri B
Tanggal 19 Januari 1995



P e m b i n a.
Nip. 010.047.393.